



IDENTIFIKASI PEMBIDANGAN HUKUM ADAT DAN UNSUR -UNSUR DASAR YANG MENJADI LANDASAN HUKUM ADAT

Amisah, Syakira Almanisa, Meylani Anggraini, Nicholas Waisaka

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

Abstrak

Pembidangan hukum adat dan unsur-unsur dasar menjadi landasan hukum adat di Indonesia. Pembidangan hukum penting untuk memahami hukum adat secara mendalam. Penelitian, menggunakan metode yuridis normatif. Data berupa studi dokumen dengan mempelajari literatur yang relevan. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Permasalahannya, bagaimana pembidangan hukum adat di Indonesia. Istilah "hukum adat" sendiri tidak dikenal di desa-desa, namun masyarakat adat umumnya menghormati adat istiadat dan adakalanya memberikan sanksi jika dilanggar. Hukum adat di Indonesia diakui sebagai hukum tidak tertulis dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat adat, mencakup aturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi mereka yang diwariskan secara turun-temurun, berakar pada budaya lokal, sejarah, dan nilai-nilai tradisional. Pembidangan hukum adat menunjukkan variasi yang berbeda, menurut Soepomo pembidangan hukum adat terbagi menjadi hukum keluarga, hukum perkawinan, dll. Unsur-unsur dasar hukum adat mencakup unsur idiil dan unsur riil. Sistem hukum adat juga dapat dilihat melalui unsur kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah, kedudukan peranan dan pelaksanaan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas. Dengan memahami pembidangan hukum adat dan unsur-unsur dasarnya, dapat menambah pengetahuan. Hal ini penting dalam menjaga kekayaan budaya dan kearifan lokal yang diwariskan untuk generasi selanjutnya.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pembidangan Adat, Unsur Dasar Hukum Adat.

PENDAHULUAN

Dalam banyak negara di seluruh dunia, hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan

masyarakat adat. Pada dasarnya istilah "hukum adat" yang digunakan saat ini sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda yang

*Correspondence Address : amisah0502@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i5.2023.2545-2551

© 2023UM-Tapsel Press

disebut dengan “*adatrecht*”. Hukum adat merupakan suatu disiplin ilmu yang mandiri, lahir dari pemikiran Barat dan bukan berasal dari pemikiran Indonesia. Hingga saat ini, perlu diakui bahwa istilah hukum adat sendiri tidak dikenal di desa - desa, namun mereka cenderung membicarakan adat istiadat yang harus dihormati dan kadang - kadang memiliki sanksi tertentu jika dilanggar.²

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beragam suku dan adat istiadat tentu saja memiliki berbagai macam hukum adat yang berlaku ditengah masyarakat Indonesia itu sendiri. Mengingat bahwa hukum adat mencerminkan identitas dan jiwa bangsa, dipercaya bahwa sebagian pranata hukum adat masih relevan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk sistem hukum nasional. ³Hal tersebut berlaku bagi hukum adat yang masih ada. Dasar yuridisnya diatur dalam konstitusi kita yaitu pada Pasal 18 B ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁴

Dalam sistem hukum di Indonesia, hukum adat sering disebut sebagai hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) yang berbeda dengan hukum kontinental yang merupakan hukum tertulis (*statuta law*), sedangkan dalam

hukum Inggris, hukum adat dikenal dengan istilah “*common law*” atau “*judge made law*”. ⁵Hukum adat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat adat. Pembidangan hukum adat dan unsur-unsur dasar merupakan bagian penting dalam memahami hukum adat.

Hukum adat merujuk pada seperangkat aturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu yang telah ada sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Hukum adat sering kali berakar pada budaya lokal, sejarah, dan nilai-nilai tradisional. Dalam banyak kasus, hukum adat diakui dan dihormati sebagai landasan hukum yang sah dan berlaku di samping sistem hukum nasional atau formal.

Hukum adat telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sejak zaman kuno. Budaya, adat istiadat, dan tradisi lokal menjadi pijakan yang kuat dalam membentuk norma dan aturan yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Pengenalan dan identifikasi pembidangan hukum adat dan unsur-unsur yang menjadi landasan hukum adat menjadi penting karena menghormati dan memahami kekayaan budaya serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, akan diidentifikasi pembidangan hukum adat dan analisis unsur - unsur dasar yang menjadi landasan hukum adat, dengan tujuan memperkaya pemahaman tentang bagaimanapembidangan hukum adat di

² Sri Warjiyati, Ilmu Hukum Adat, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 2

³ Abubakar L., “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.13, No. 2, (2013) hal. 322.

⁴ Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Dasar (UUD) Pasal 18B Ayat (2) 1945. LL Sekretariat Negara No.5587.Jakarta.

⁵ Hilman Syahrial, Pengantar Hukum Adat Indonesia, (Klaten: Lakeisha,n2019), hal.9-10.

Indonesia serta bagaimana unsur - unsur yang menjadi landasan hukum adat.

METODE PENELITIAN

Dalam suatu penelitian, diperlukan adanya panduan penelitian atau metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan tentang semua hal yang terkait dengan inti masalah. Hal ini penting karena dengan menggunakan metode penelitian yang tepat, data yang diperoleh akan memiliki validitas yang tinggi dan memudahkan dalam menjelaskan penelitian terhadap suatu masalah.⁶

Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau yang biasa dikenal dengan studi kepustakaan yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mencari dan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan isu permasalahan yang diteliti oleh penulis.⁷ Penelitian studi kepustakaan dapat dilakukan melalui berbagai jenis sumber, seperti buku, artikel atau jurnal ilmiah dan lain sebagainya. Metode normatif ini lebih berusaha untuk memahami, menginterpretasikan, dan mengaplikasikan hukum melalui penelitian dan analisis terhadap teks-teks hukum, undang-undang, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya. Dalam metode penelitian normatif, penulis berusaha untuk mengidentifikasi dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta mempelajari bagaimana norma-norma tersebut dapat terbentuk, diterapkan, dan diinterpretasikan oleh sistem hukum.

Dalam memperoleh data pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik studidokumen yaitu dengan cara mempelajari dan menelaah kepustakaan. Langkah awal yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengumpulan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Setelah itu, penulis meninjau daftar isi literatur yang sesuai dengan objek penelitian tersebut. Selanjutnya, penulis membaca dan mempelajari literatur yang telah dikumpulkan dengan melakukan seleksi terhadap bahan - bahan yang relevan dengan objek penelitian dalam hal ini memfokuskan pada yang diperlukansaja.

HASIL

a. Pembidangan Hukum Adat

Dalam hukum positif, hukum adat seringkali diakui sebagai sumber hukum yang penting. Identifikasi pembidangan hukum adat dan unsur-unsur dasarnya dapat membantu memahami dasar-dasar hukum adat dalam konteks hukum positif. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai identifikasi pembidangan hukum adat dan unsur-unsur dasar sebagai landasan hukum adat dalam konteks hukum positif.

Dalam pembidangan hukum adat terdapat banyak variasi yang berbeda-beda, untuk menentukan ciri-ciri hukum adat dibandingkan dengan hukum Barat. Pembidangan hukum adat biasanya sering ditemukan dalam buku-buku standar, di mana sistematika buku tersebut merupakan indikasi tata letak pembidangan yang telah diikuti oleh penulis.

⁶ Mahalia Nola, Hukum Adat Sumatera Utara Yurisprudensi di Indonesia, *Doktrina: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 1, (2018), hal. 3.

⁷ Soerjono Soekanto, dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*

Singkat, (Jakarta: RadjaGrafindo Persada, 2019) hal. 13-14.

Van Vollen Hoven berpendapat, bahwa pembidangan hukum adatterbagi menjadi beberapa bagian antara lain yaitu:

1. Bentuk-bentuk masyarakat hukum adat
2. Tentang Pribadi
3. Pemerintahan dan peradilan
4. Hukum Keluarga
5. Hukum Perkawinan
6. Hukum Waris
7. Hukum Tanah
8. Hukum Hutang piutang
9. Hukum delik
10. Sistem sanksi⁸

Soepomo menyajikan pembidangan hukum adat menjadi beberapa bagian tertentu, yaitu hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang dan yang terakhir yaitu hukum pelanggaran. Selanjutnya didalam bukunya yang berjudul "Beginselen en stelsel van het Adatrecht", Ter Haar mengemukakan pembidangannya sebagai berikut:

1. Tata Masyarakat.
2. Hak-hak atas tanah.
3. Transaksi-transaksi tanah.
4. Transaksi-transaksi dimana tanah tersangkut.
5. Hukum Hutang piutang.
6. Lembaga/ Yayasan.
7. Hukum pribadi.
8. Hukum Keluarga.
9. Hukum perkawinan.
10. Hukum Delik.
11. Pengaruh lampau waktu.⁹

Surojo Wignjodipuro selaku ahli hukum adat pada dewasa ini telah menyajikan pembidangan hukum adat kedalam beberapa bagian, antara lain

yaitu sebagai tata susunan rakyat Indonesia, hukum perorangan, hukum kekeluargaan, hukum perkawinan, hukum harta, perkawinan, hukum (adat) waris, hukum tanah, hukum hutang piutang dan hukum (adat) delik. Kemudian di dalam bukunya yang berjudul "Hukum Adat, Sketsa Asas" (1978), Iman Sudiyat mengajukan pembidangan hukum adat ke dalam beberapa bagian, yaitu terdiri dari hukum tanah, transaksi tanah, transaksi yang bersangkutan dengan tanah, hukum perutangan, status badan pribadi, hukum kekerabatan, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum delik adat.¹⁰

Adapun wilayah-wilayah hukum adat di Indonesia menurut pakar hukum adat Indonesia, Van Vollenhoven. Terbagi ke dalam 23 lingkungan adat, yaitu:

1. Aceh.
2. Gayoh & Batak.
3. Nias & sekitarnya.
4. Minangkabau.
5. Mentawai.
6. Sumatera Selatan.
7. Enggano.
8. Melayu.
9. Bangka dan Belitung.
10. Kalimantan.
11. Sangihe-Talaud.
12. Gorontalo.
13. Toraja.
14. Bugis/Makassar.
15. Maluku Utara.
16. Maluku Ambon.
17. Maluku Tenggara.
18. Papua.
19. Nusa Tenggara & Timor.
20. Bali & Lombok.
21. Jawa & Madura.
22. Jawa Mataraman
23. Jawa Barat.¹¹

⁸ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-16, (Depok: RajawaliPers, 2020), hal. 118.

⁹ *Ibid.*, hal. 119 -120.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), hal. 5.

b. Unsur - Unsur yang menjadi Dasar Hukum Adat

Suatu sistem merupakan hasil suatu susunan yang teratur dari berbagai unsur - unsur yang ada, yang dimana antara satu unsur dengan unsur lainnya itu saling berkaitan yang tentunya memberikan suatu pengertian. Mengenai sistem hukum adat Soepomo berpendapat bahwa setiap peraturan yang terdapat dalam hukum adat itu merupakan suatu kebulatan berdasarkan kesatuan alam pikiran artinya bahwa sistem hukum adat berpedoman pada dasar alam pikiran bangsa Indonesia yang tentunya tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Oleh karena itu untuk dapat memahami suatu sistem hukum adat setiap orang harus memeriksa atau memahami secara lebih dalam mengenai dasar- dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.¹²

Unsur - unsur yang menjadi dasar suatu sistem hukum adat sering disebut sebagai *gegevens van het Recht* (dalam bahasa Belanda), hal tersebut mencakup unsur idiil dan unsur riil.¹³ Unsur idiil dalam sistem hukum terdiri dari tiga hal yaitu rasa susila, rasa keadilan, dan rasionalitas manusia. Rasa susila merujuk pada keinginan seseorang untuk hidup dengan hati nurani yang bersih.¹⁴ Rasa Keadilan itu bersumber pada kenyataan, yang dimana dalam hal ini setiap individu atau golongan merasa dirinya mendapatkan suatu penghargaan

dari individu atau golongan lainnya. Atau dengan kata lain setiap individu atau golongan merasa tidak dirugikan karena perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan lainnya.

Berbicara mengenai rasio, rasio manusia merupakan kemampuan berpikir manusia yang harus selalu sejalan dengan emosi atau perasaannya. Keseimbangan antara kedua aspek tersebut akan sangat mempengaruhi keputusan orang untuk bertindak atau tidak. Rasio juga dapat menghasilkan pengertian hukum atau *rechtsbegrippen*. Unsur riil meliputi individu manusia dengan segala aspek mental dan fisiknya, serta lingkungan alam dan kebudayaan. Manusia, baik dari segi mental maupun fisik, memiliki peran yang sama-sama penting dalam mempengaruhi perilaku mereka dalam hubungan dengan orang lain.¹⁵

Sistem hukum adat dapat ditinjau dari beberapa unsur pokok yaitu melalui kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah, kedudukan peranan dan pelaksanaan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan dan yang terakhir yaitu fasilitas.¹⁶ Adapun penjelasan mengenai setiap unsur tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Unsur kepercayaan

Unsur kepercayaan merupakan keyakinan bersama dalam kemampuan, integritas, dan niat baik individu atau kelompok sosial.

2. Unsur perasaan

¹² Kornelis Bria, *Hukum Adat Perkawinan Matrilineal Orang Malaka*, Cetakan ke- 1, (Malang: Rena CiptaMandiri, 2022), hal. 80.

¹³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi - Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, (Bandung: EkoJaya, 1979), hal.15.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 24.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Op.Cit.*, hal. 125.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 132.

Unsur perasaan merujuk pada emosi, sentimen, dan sikap individu atau kelompok dalam konteks organisasi atau kelompok sosial. Perasaan dapat mencakup semangat, kegembiraan, kekecewaan, atau ketidakpuasan yang muncul sebagai respons terhadap situasi atau interaksi.

3. Unsur Tujuan

Unsur tujuan merupakan hasil yang diinginkan atau yang ingin dicapai oleh organisasi atau kelompok sosial. Tujuan ini memberikan arah, motivasi, dan fokus bagi anggota dalam melakukan aktivitas dan pengambilan keputusan.

4. Unsur Kaidah

Unsur kaidah merupakan aturan, norma, atau nilai-nilai yang mengatur perilaku dan interaksi anggota-anggota organisasi atau kelompok sosial. Kaidah ini membentuk landasan etika dan moral yang diikuti oleh anggota-anggota tersebut. Kaidah memberikan kerangka kerja yang jelas bagi anggota-anggota untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh organisasi atau kelompok sosial.

5. Unsur Kedudukan Peranan dan Pelaksanaan Peranan

Unsur Kedudukan Peranan dan Pelaksanaan Peranan merupakan struktur hierarki atau tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh anggota-anggota organisasi atau kelompok sosial. Setiap anggota memainkan peranan tertentu dan diharapkan melaksanakan tugas-tugas yang sesuai dengan peran mereka. Memiliki peran yang jelas dan pemahaman yang baik tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota membantu dalam koordinasi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan organisasi.

6. Unsur Tingkatan atau

Jenjang

Unsur Tingkatan atau Jenjang merupakan tingkat hierarki atau urutan dalam organisasi atau kelompok sosial. Tingkatan atau jenjang inimenunjukkan perbedaan dalam kekuasaan, tanggung jawab, atau otoritas antara anggota-anggota organisasi tersebut.

7. Unsur Sanksi

Unsur sanksi merupakan konsekuensi atau hukuman yang diberikan kepada anggota yang melanggar kaidah atau norma-norma tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat adat di banyak negara di seluruh dunia. Istilah "hukum adat" sebenarnya merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda, yang disebut "adatrecht". Hukum adat lahir dari pemikiran Barat, bukan berasal dari pemikiran Indonesia. Meskipun istilah "hukum adat" tidak dikenal di desa-desa, masyarakat cenderung membicarakan adat istiadat yang harus dihormati dan kadang-kadang memiliki sanksi tertentu jika dilanggar.

Indonesia, sebagai negara dengan beragam suku dan adat istiadat, memiliki berbagai macam hukum adat yang berlaku di tengah masyarakatnya, dan juga hukum adat di setiap wilayah atau daerah yang ada di Indonesia itu berbeda-beda. Hukum adat di Indonesia sering disebut sebagai hukum tidak tertulis (*unstatuta law*) dalam sistem hukum Indonesia, berbeda dengan hukum tertulis (*statuta law*) dalam hukum kontinental dan common law dalam hukum Inggris. Hukum adat mencerminkan identitas dan jiwa bangsa, dan pranata hukum adat masih relevan dan dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Selanjutnya Hukum adat terdiri dari seperangkat norma dan aturan yang berkaitan dengan kehidupan sosial, adat istiadat, kepercayaan, dan tradisi yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Hukum adat diakui dan dihormati sebagai landasan hukum yang sah dan berlaku di samping sistem hukum nasional atau formal.

Pembidangan hukum adat mencakup berbagai bagian atau bidang seperti tata masyarakat, hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris, hukum tanah, hukum hutang piutang, dan hukum delik. Unsur-unsur dasar hukum adat meliputi kepercayaan, perasaan, tujuan, kaidah, kedudukan peranan, pelaksanaan peranan, tingkatan atau jenjang, sanksi, kekuasaan, dan fasilitas. Dengan memahami dan menghormati hukum adat serta mempelajari pembidangan hukum adat dan unsur-unsur dasarnya, dapat diperkaya pemahaman tentang hukum adat di Indonesia dan bagaimana hukum adat menjadi landasan dalam kehidupan masyarakat adat.

Soekanto, S., dan Mamudji, S., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,

(Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2019).

Syahrial Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2019).
Warjiyati Sri, *Ilmu Hukum Adat*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).
Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

Abubakar L., "Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No. 2, (2013).

Bria Kornelis, *Hukum Adat Perkawinan Matrilineal Orang Malaka*, (Malang: Rena Cipta Mandiri, 2022).

Nola Mahalia, *Hukum Adat Sumatera Utara Yurisprudensi di Indonesia*, *Doktrina: Journal Of Law*, Vol. 1, No. 1, (2018).

Purbacaraka Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Sendi - Sendi Ilmu Hukum Dan Tata Hukum*, (Bandung: Eko Jaya, 1979).

Soekanto Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke- 16, (Depok: Rajawali Pers, 2020).